



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. PD Teknis Berkenaan adalah PD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Subtansi Hibah dan/atau Bantuan Sosial yang diajukan
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA-SKPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran BPKAD Kabupaten Lampung Tengah selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja Anggaran PD yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran PD Kabupaten Lampung Tengah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA-SKPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kabupaten Lampung Tengah selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA - PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD Kabupaten Lampung Tengah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
21. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

23. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar Pembayaran.
24. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
25. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
30. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
31. Rehabilitasi Sosial adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
32. Perlindungan Sosial adalah untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
33. Pemberdayaan Sosial adalah untuk menjadikan seseorang

atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

34. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
35. Penanggulangan Kemiskinan adalah merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
36. Penanggulangan Bencana adalah merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
37. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan sifat pekerjaan.
39. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau ditetapkan oleh Peraturan Daerah sebagai Perusahaan Daerah.
40. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.
41. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
42. Konflik Internal adalah suatu perselisihan yang terjadi didalam sebuah organisasi baik antar anggota maupun dengan pihak pengurus organisasi.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barangdan/atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,jaringan, dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran,

kecuali:

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Partai Politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a hanya dapat 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan serta tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah dari Pemerintah Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan berupa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Kampung setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah.
- (2) Untuk hibah kepada badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dan harus memiliki hubungan yang jelas dengan Pemerintah Daerah dan terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diberikan dengan

persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. organisasi penerima hibah yang dokumen pendiriannya merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen terdaftarnya ikut pada organisasi induk;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- (4) Pemberian Hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Hibah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati C.q. Kepala PD Teknis Berkenaan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan / Ketua / Kepala atau sebutan lain Instansi / Satuan Kerja bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lain bagi badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan diketahui Kepala Kampung/Lurah dan atau Camat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengesahan badan hukum organisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yayasan atau Organisasi Masyarakat berbadan hukum, Surat Keterangan Terdaftar untuk Badan dan Lembaga atau Penetapan atau pengesahan dari Kepala PD/Kepala Instansi Vertikal untuk kelompok masyarakat/kelompok

masyarakat adat;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk yayasan atau Organisasi Masyarakat berbadan hukum;
- c. surat keterangan domisili lembaga dari kampung atau kelurahan setempat; dan
- d. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati melalui :
 - a. PD Teknis berkenaan;
 - b. PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat untuk bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) PD Teknis berkenaan atau PD/unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada PD Teknis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal hibah.
- (4) Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada PD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilaksanakan oleh PD yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah dan/atau Kecamatan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Permohonan

Pasal 10

- (1) PD Teknis Berkenaan atau PD yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Permohonan Hibah yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana.
- (2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima

dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Kepala PD Teknis Berkenaan atau Kepala PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD.
- (5) Kepala PD Teknis Berkenaan atau Kepala PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat selaku pemberi / penerbit rekomendasi bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan.
- (6) TAPD menyusun Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) sesuai alokasi belanja hibah yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Bupati memberikan persetujuan tentang penerima hibah uang, barang, dan/atau jasa.
- (2) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-PD.

- (2) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek, dan sub rincian objek belanja hibah pada PD sesuai dengan tugas dan fungsi terkait sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa, rincian objek belanja hibah barang atau jasa, dan sub rincian objek belanja hibah barang atau jasa pada PD.

Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima dan atau alamat penerima, dan besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-PD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh :
 - a. Bupati dan penerima hibah untuk dana hibah lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Kepala PD/Unit kerja dan penerima hibah untuk dana hibah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;

- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala PD Tekhnis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - (4) Penyusunan NPHD dilakukan oleh Kepala PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat.
 - (5) Kepala PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab penuh atas substansi NPHD.
 - (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) PD Teknis Berkenaan atau PD yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen pencairan.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Hibah dan Hasil Penelitian Kelengkapan dokumen, Kepala PD Teknis Berkenaan atau PD yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat melakukan pencairan hibah dalam bentuk uang dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran PD.
- (6) Bendahara Pengeluaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (7) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan NPHD.
- (8) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer/pemindah bukuan rekening dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah ke rekening penerima Hibah, kecuali kondisi tertentu dapat

dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos setempat.

- (9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
- (10) Pencairan dapat direalisasikan sepanjang persyaratan yang menjadi lampiran saat evaluasi masih berlaku dan dana yang dihibahkan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 19

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) terdiri dari:

- a. surat permohonan pencairan belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Hibah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendahara;
- b. NPHD;
- c. fakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- d. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku; dan
- f. fotokopi buku rekening Bank Lampung atau Bank lainnya atas nama penerima hibah (rekening aktif).

Pasal 20

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

Penerima hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala PD Teknis berkenaan dengan tembusan Inspektorat.

Pasal 22

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada PD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi objek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada PD Teknis berkenaan.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PD Teknis Berkenaan, PD/ Unit kerja Urusan Kesejahteraan Rakyat, sedangkan hibah berupa barang dan/atau jasa disampaikan kepada PD pemberi rekomendasi.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (6) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran maka tidak boleh dianggarkan kembali di tahun berikutnya (tahun N+1).

Pasal 26

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalamikrisis sosial; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala PD.
- (4) Tata cara pengajuan usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala PD mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis berdasarkan Berita Acara Verifikasi Tim Bantuan Sosial PD atas data dan kondisi di lapangan masing-masing individu dan/atau keluarga sebagai subyek yang layak menerima bantuan sosial;
 - b. Berita Acara Tim Bantuan Sosial PD sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Kepala Kampung atau Lurah setempat;
 - c. surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilengkapi dengan rekomendasi oleh Kepala PD disampaikan kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD;
 - d. bantuan sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar pencantuman dalam KUA-PPAS; dan
 - e. sebelum bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa disalurkan, Kepala PD menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan.
- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

- (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis kepada Bupati C.q. Kepala PD Teknis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya yang diketahui Kepala Kampung/Lurah dan atau Camat, dengan kewajiban melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. surat keterangan domisili lembaga dari kampung atau kelurahan setempat ;
 - c. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih

berlaku atas nama ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain; dan

- d. salinan rekening Bank Lampung atau bank lainnya yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus bantuan sosial.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat / individu, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab;
 - b. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan
 - c. Salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama pemohon/penerima kuasa.
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi anggota masyarakat/individu, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah dan atau Camat.
- (7) Apabila anggota masyarakat/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental untuk memproses bantuan sosial pengurusannya dapat dilakukan oleh orang lain.
- (8) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PD Teknis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (9) PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi bantuan sosial kepada Bupati.
- (10) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan evaluasi permohonan dan dokumen proposal bantuan sosial.
- (11) PD Teknis berkenaan, PD/Unit kerja yang menangani Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah PD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial.
- (12) Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka akan dilaksanakan oleh PD yang memiliki kemiripan/ mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Evaluasi Permohonan
Pasal 34

- (1) PD Teknis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (11) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial.
- (2) PD Teknis Berkenaan atau PD yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis bantuan sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap bantuan sosial sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (5) Kepala PD Teknis Berkenaan atau Kepala PD/Unit kerja yang menangani urusan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD.
- (6) TAPD menyusun Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS) berdasarkan alokasi belanja bantuan sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan rekomendasi penilaian PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani Urusan Sosial yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC- PBS).
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Format Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dicantumkan dalam RKA- SKPKD.
- (3) RKA-PD dan RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, rincian objek, dan sub rincian objek belanja bantuan sosial pada PD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial, rincian objek, dan sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. kelompok dan/atau masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (4) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang dan sub rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada PD.

Pasal 38

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-PD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berdasarkan atas DPA-SKPKD.

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Kampung/Lurah dan atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial.
- (4) Dokumen pencairan dilengkapi dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial sebagai pemberi rekomendasi.
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima bantuan sosial dan Hasil Penelitian Kelengkapan Dokumen, Kepala PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial melakukan pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran PD.

- (6) Bendahara Pengeluaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai Juru Bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan.
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 41

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) terdiri dari:

- a. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial yang di tandatangani pemohon;
- b. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku;
- d. fotokopi buku rekening Bank Lampung atau Bank lainnya atas nama penerima bantuan sosial (rekening aktif);
- e. fotokopi Kartu Keluarga; dan
- f. surat keterangan lainnya, apabila diperlukan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal calon penerima bantuan sosial selaku kepala keluarga meninggal dunia maka pencairan dialihkan kepada ahli waris yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal yang meninggal bukan Kepala Keluarga maka yang disalurkan hanya yang terlanjur dikeluarkan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan.

Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial.

Pasal 45

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada PD Teknis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial.

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) PD teknis berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 49

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) PD Teknis Berkenaan atau PD/Unit kerja yang menangani urusan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 51

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan

sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dikecualikan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penerima hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Program-Program Nasional Lainnya.
- b. pemberian barang dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- c. pemberian hibah berupa bantuan keuangan Partai Politik.

Pasal 53

Tim Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 34 dibentuk mulai Tahun 2022.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 55

Semua Peraturan yang mengatur tentang Hibah dan Bantuan Sosial atau pemberian kepada Pihak Ketiga sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Keputusan Bupati Nomor 563/KPTS/B.a.VII.02/2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 6 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 53 Tahun 2021

TANGGAL : 6 Desember 2021

KOP PD

REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL*)

NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala PD telah melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal/permohonan hibah/bantuan sosial*) dari Maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan hibah/bantuan sosial*), berupa uang, barang dan / atau jasa*) sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Hibah/bansos*) yang diberikan	Nilai (Rp)

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

.....20..

Kepala PD**),

.....

(Cap dan tanda tangan)

Catatan : *) coret yang tidak perlu

**) Sekretariat

Daerah dapat di

tanda tangani

Kepala Bagian.

***) Dapat di tambah

sesuai dengan

kebutuhan PD

sepanjang tidak

merubah

substansi rekomendasi.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 53 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA SERTA PD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 20...

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
PD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH HIBAH PADA PD			
PD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH HIBAH PADA PD			
TOTAL			

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 53 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor : /NPHD/Kode PD/20...

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN

PENERIMA HIBAH

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun *dua ribu* bertempat di Kantor PD Kabupaten Lampung Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : (**Kepala PD**)
Jabatan : Kepala
Alamat Kantor : Gunung Sugih

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Jabatan : (Ketua Penerima Hibah)
Alamat Kantor :

Bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan kepada PIHAK KEDUA berupa dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 20... sebesar **Rp.** ,- (*.....rupiah*) untuk membiayai kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA harus mengelola dan melaksanakan dana hibah sesuai peruntukannya secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap seluruh dana hibah yang diterima, 1 (satu) bulan setelah kegiatan yang dibiayai dari dana hibah selesai dilaksanakan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, bermaterai cukup, rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 53 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*).
3. Dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial*), berjanji akan melaksanakan sesuai NPHD/usulan yang telah kami sampaikan*) dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial*) yang akan kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kwitansi/faktur, nota dan lain-lain, dimana bukti-bukti pengeluaran yang sah ini akan kami simpan pada kami sebagai objek pemeriksaan.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gunung Sugih,.....20..

Ketua : (.....)
Sekretaris : (materai Rp10.000,-)
Bendahara : (.....)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Catatan : *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 53 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

KOP ORGANISASI

....., 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan
Penggunaan
Bantuan Sosial/
Hibah*)

Kepada Yth :
BUPATI LAMPUNG TENGAH
Cq. Kepala PD
Di -

GUNUNG SUGIH

Berkeaan dengan hibah/bantuan sosial*) yang telah kami terima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.....,- (..... Rupiah) / barang berupa...../Jasa berupa*) telah kami pergunakan sesuai dengan NPHD/Usulan bantuan sosial*) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Jika Uang :

- | | |
|-------------------|----------|
| a. | Rp. |
| b. | Rp. |
| c. | Rp. |
| d. Dan seterusnya | Rp. |
| J u m l a h | Rp. |

Jika Barang / Jasa :

Telah digunakan untuk

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Laporan,
KETUA

(Cap dan tanda tangan)

Tembusan :
PD Teknis berkenaan

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA AHMAD

Catatan : *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 53 Tahun 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS*)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
Jabatan :
Alamat
a. Rumah : -
b. Organisasi :
Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. Kami bertanggung jawab penuh atas dana Hibah/bantuan sosial*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp , - (..... Rupiah).
- b. Dana hibah/bantuan sosial*) yang telah diterima oleh akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah), usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. Dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang disimpan pada kami sebagai objek pemeriksaan.
- d. Seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana hibah/bantuan sosial*) dan apabila pertanggungjawaban dan penggunaan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana hibah/bantuan sosial*) yang telah kami terima tersebut.
- e. Bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan Dana yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah paling lambat tanggal ... Bulan..... 20..
- f. Apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah/bantuan sosial*) yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp10.000,00 dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 20...
Yang membuat pernyataan,

KETUA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

